



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Praperadilan telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

Alvin Lim, S.H., M.SC., CFP., yang dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Pestauli Saragih, S.H., M.H., dkk. para Advokat/ Konsultan Hukum pada LQ Indonesia Law Firm, yang beralamat di Komplek Karawaci Office Park, Ruku Excelis No. 26A, Lippo Karawaci, Tangerang 15137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN :

Kepolisian Republik Indonesia cq. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia cq. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Unit V Subdit II Dittipidsiber yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Brigjen. (Pol.) DR. Imam Sayuti, SH., MH., dkk., seluruhnya Anggota Polri dari Divisi Hukum Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam daftar register nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 15 Juni 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa Pemohon PK ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI (Laporan Polisi), tanggal 8 November 2022 melalui Surat Ketetapan Nomor:

Halaman 1 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber (Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka) yang ditandatangani oleh Termohon selaku Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;

2. Bahwa Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

"10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*
 - c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"*
3. Bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*
 4. Bahwa Pasal 78 KUHAP menyatakan:

"(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan

(2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera"
 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, terhadap Pasal 77 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"

Halaman 2 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



6. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, maka objek dari Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah atau tidaknya:
 - i. Penangkapan;
 - ii. Penahanan;
 - iii. Penghentian Penyidikan;
 - iv. Penghentian Penuntutan;
 - v. Penetapan Tersangka;
 - vi. Pengeledahan; dan
 - vii. Penyitaan.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan tujuan diciptakannya Hukum Acara untuk melindungi hak asasi manusia yang sifatnya melekat pada tiap individu, supaya dalam proses penegakan hukum materiil, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum formil yang berdampak pada dilanggarnya hak asasi milik Pemohon;
8. Bahwa Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi dari Pemohon dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyono et-al., dalam bukunya "Praperadilan di Indonesia: Teori Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4", yang menyatakan:

"Praperadilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku" .
9. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber (Surat Perintah Penyidikan) tanggal 23 September 2022.



10. Bahwa selain untuk melindungi HAM, Praperadilan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendapatkan hak lain atau kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang mengatur
“(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77”
 11. Bahwa mendasari upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti yang dimaksud dalam ketentuan di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidak-cermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;
- II. Alasan Permohonan
- A. FAKTA-FAKTA
1. Bahwa Pemohon berbicara melalui kanal *YouTube* Quotient TV, kanal media yang dikelola oleh PT Kabar Intermedia Indonesia (*WartaHukum.com*), terdaftar sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang media dan pers, sehingga ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan;
 2. Bahwa Pemohon berbicara dalam posisinya selaku Advokat sedang menjalankan tugas profesinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) berdasarkan fakta dan pengalaman yang dialami saat menjalankan tugas profesi, sebagai upaya pembelaan, serta upaya hukum agar masyarakat tidak menjadi korban praktik-praktik menyimpang dalam penegakan hukum, serta mendapatkan perhatian khusus dari pihak Pemerintah, yang di mana hal tersebut searah dengan realitas dalam kehidupan masyarakat yang berhadapan dengan hukum, yakni *no viral no justice*.
 3. Bahwa Pemohon melakukan pembahasan tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi yang dialami secara langsung, dan peristiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkret merugikan kepentingan Pemohon, sehingga secara jelas Pemohon dalam hal ini adalah seorang korban dari penyalahgunaan wewenang dari oknum-oknum yang dimaksud oleh Pemohon dalam pembahasan yang ada pada kanal *Youtube* Quotient TV;

4. Bahwa Pemohon juga menunjukkan berbagai bukti yang mendukung pernyataan yang Pemohon sampaikan melalui media elektronik, baik rekaman, dokumen, atau bukti-bukti lain yang memiliki keterkaitannya dengan perkara yang dialami oleh Pemohon atau yang ditangani oleh Pemohon;
5. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon merupakan sebuah rangkaian upaya untuk memberikan edukasi, kritik, opini dan himbauan terhadap masyarakat mengenai realitas yang terjadi di lapangan dalam proses penegakan hukum, yang di mana peristiwa tersebut juga dialami oleh Pemohon dalam posisinya sebagai Advokat yang menjalankan tugas untuk memperjuangkan hak-hak kliennya yang memberikan kuasa kepada Pemohon;
6. Bahwa melalui video, Pemohon mengekspresikan keprihatinannya terhadap praktik-praktik peradilan yang tidak memihak pada korban, rasa keadilan yang timbul dalam hati masyarakat luas dan cenderung memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi, ketimbang menegakkan hukum sebagaimana sumpah jabatan yang diemban oleh oknum yang dimaksudkan;
7. Bahwa dalam pembahasannya tersebut, secara tegas Pemohon menyampaikan sejatinya kritik yang disampaikan oleh Pemohon dialamatkan kepada oknum-oknum atau segelintir orang pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan berbagai penyelewengan dalam jabatan serta perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum serta sumpah jabatannya, BUKAN kepada institusi kejaksaan secara menyeluruh;
8. Bahwa berdasarkan video-video yang menampilkan Pemohon menyampaikan kritik terhadap oknum pada Kejaksaan Republik Indonesia yang didasarkan pada pengalaman dan dokumen yang didapatkan Pemohon dengan cara-cara yang sah, Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi jaksa setelah menonton video yang menampilkan Pemohon berbicara mengenai praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa lebih lanjut, pokok materi yang disampaikan oleh Pemohon dalam media kanal *Youtube* Quotient TV yang berjudul "SERIAL KEJAKSAAN

Halaman 5 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI” adalah berdasarkan FAKTA yakni terdapat bukti elektronik berisi rekaman percakapan antara Sdr. Hadi (pihak leasing) dengan Pemohon mengenai tindakan Sdr. Sru Astuti (Jaksa) yang meminta sejumlah uang kepada Sdr. Hadi (pihak Leasing) yang mengatakan apabila Sdr. Hadi ingin mobilnya dikeluarkan dari sitaan kejaksan maka harus melalui cara pinjam pakai namun harus ada uang terlebih dahulu. Ini adalah pengakuan dari pernyataan Sdr. Hadi, sehingga oleh karena itu perbuatan Pemohon bukan merupakan pencemaran nama baik dikarenakan menceritakan sebuah kenyataan (fakta);

10. Bahwa alih-alih meminta klarifikasi mengenai maksud dan tujuan Pemohon dalam menyampaikan kritik melalui media elektronik atau mencoba menelaah lebih jauh makna dari pernyataan Pemohon secara rasional dan objektif, pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi kejaksan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 19 September 2022;
11. Bahwa mengacu pada Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Gelar Perkara dilaksanakan pada Kamis, 22 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi diterbitkan pada Jumat, 23 September 2022;
12. Bahwa Pemohon belum sama sekali diperiksa pada saat Termohon melakukan gelar perkara secara internal, sehingga pertanyaan yang timbul adalah mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam gelar perkara tanpa mendengar keterangan dari Terlapor/Pemohon, yang di mana hal tersebut begitu ganjil serta tidak menghargai asas praduga tak bersalah sebagai negara yang mengedepankan prinsip *due process of law* dan kepastian hukum;
13. Bahwa sesuai KUHAP Penetapan Tersangka adalah akhir dari proses penyidikan di mana seharusnya secara formil telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi baik saksi fakta, saksi pelapor dan saksi Terlapor sebagai prosedur untuk mengumpulkan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. Dikarenakan keterangan saksi Terlapor adalah salah satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa di mana sesuai KUHAP dan Perkap penetapan Tersangka dilakukan setelah ada dua alat bukti yang cukup dan adalah akhir dari proses penyidikan. Sedangkan pada saat gelar perkara Internal di Bulan September 2022, Saksi Terlapor sama sekali belum pernah di periksa



dan dimintai keterangan, dan saat penetapan Tersangka belum akhir dari proses penyidikan;

14. Bahwa diduga Termohon telah melakukan rekayasa dalam proses penyidikan karena terhadap rangkaian penyidikan, khususnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Sdri. Sru Astuti, S.H (Pelapor) dilakukan pada tanggal 26 Juni 2022, sementara Laporan Polisi yang dilaporkan Sdri. Sru Astuti, S.H. yakni pada tanggal 19 September 2022 atau dalam hal ini BAP Saksi Pelapor dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum adanya Laporan Polisi. Bagaimana mungkin Penyidik atau Termohon melakukan BAP terhadap Pelapor sebelum Laporan Polisi itu dibuat bahkan Laporan Polisi *a quo* terjadi sebelum video yang dipermasalahkan pada kanal Youtube Quotient TV. Dengan demikian, Sdri. Sru Astuti, S.H. melaporkan dugaan tindak pidana yang belum terjadi dan JELAS bahwa hal ini diduga rekayasa penyidikan. Oleh karena itu, BAP yang dilakukan terhadap Pelapor Sdri. Sru Astuti, S.H. yang terjadi sebelum adanya Laporan Polisi dan adanya kejadian yang disangkakan adalah tidak sah dan cacat hukum, maka harus dikesampingkan dari berkas perkara;
15. Bahwa dengan dikesampingkan dan tidak sahnya BAP Pelapor atas nama Sdri. Sru Astuti, S.H., maka penetapan Tersangka tidaklah sah karena kekurangan alat bukti yaitu keterangan saksi pelapor yang wajib dilakukan karena Pasal Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah DELIK ADUAN ABSOLUT yang haruslah ada kerugian dan aduan, serta pemeriksaan Pelapor sebagai suatu kelengkapan alat bukti;
16. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Hadi yang merupakan saksi kunci yang menjadi objek perkara video tersebut, hal ini diketahui terdapat rekaman pembicaraan antara Sdr. Hadi dengan Pemohon, dan dalam hal ini juga Termohon tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Fakta atas nama Sdri. Phioruci Pangkaraya, karena dalam hal dugaan penerimaan uang puluhan juta oleh Sdri. Sru Astuti, S.H. adalah terhadap kendaraan mobil Bianta milik Sdri. Phioruci Pangkaraya dan uangnya yang disebut Sdr. Hadi di berikan kepada Sdri. Sru Astuti, S.H. sehingga wajib dan selayaknya Saksi Fakta atas nama Sdri. Phioruci Pangkaraya diperiksa oleh Termohon;
17. Bahwa jelas ketika Gelar Perkara dilakukan pada tanggal 22 September 2022, Termohon belum memiliki alat bukti baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti surat sehingga dengan ini Pemohon



menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka dilakukan tanpa memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana keterangan saksi pelapor Sdri. Sru Astuti, S.H. dan keterangan ahli yang dilakukan setelah gelar perkara pada tanggal 22 September 2022 tidak sah demi hukum, oleh karena itu sangat jelas gelar perkara yang dilakukan tanpa adanya keterangan saksi dan keterangan ahli terlihat bertolak belakang dengan dasar pada Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022;

18. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/212/IX/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tanggal 29 September 2022 dari Termohon untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi pada Senin, 3 Oktober 2022 setelah telah adanya gelar penetapan tersangka pada 22 September 2022 adalah sebuah kejanggalan yang nyata dan mengakibatkan kerancuan terhadap status Terlapor pada saat pemanggilan apakah masih benar sebagai Saksi Terlapor atau sudah menjadi seorang Tersangka;
19. Bahwa kemudian Terlapor di periksa sebagai SAKSI Terlapor pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga dengan jelas dan tegas bahwa pada tanggal Terlapor diperiksa dan di BAP 18 Oktober 2022, status Terlapor adalah sebagai saksi dan ini diamini oleh penyidik dan atasan penyidik yang ikut menandatangani dan memeriksa Saksi Terlapor tanggal 18 Oktober 2022;
20. Bahwa ada pula nyatanya Pemohon baru menerima Surat Panggilan untuk kepentingan klarifikasi 1 (satu) hari kerja sebelum waktu yang ditentukan, yakni Jumat, 30 September 2022;
21. Bahwa Surat Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: B/48/X/RES.2.5./2022/Dittipidsiber, tanggal 11 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tidak pernah diterima oleh Pemohon;
22. Bahwa upaya melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka secara tidak sah atau sewenang-wenang melalui Praperadilan penting menjadi rujukan. Mengingat hal ini secara konsisten telah dijadikan pendirian dalam beberapa putusan Praperadilan, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011;



- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Februari 2015; dan
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015.

B. ANALISIS YURIDIS

1) PEMOHON SEBAGAI SEORANG WARGA NEGARA MENJALANKAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN CITA-CITA NEGARA INDONESIA DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
2. Bahwa dengan melalui media elektronik, Pemohon memaparkan realitas penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pengalamannya sebagai advokat, yang di mana hal tersebut selaras dengan semangat kebangsaan yang dituangkan dalam Paragraf 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan”
3. Bahwa sekali lagi dengan tegas, yang Pemohon nyatakan melalui media elektronik adalah sebagai bentuk kritik konstruktif dan memberikan solusi, serta menyampaikan rasa prihatin dan miris terhadap kenyataan praktik peradilan yang dialami oleh Pemohon, bukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Laporan Polisi yang dimaksud;
4. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemohon merupakan rahasia umum yang diketahui para praktisi hukum, dan keberanian Pemohon dalam menyampaikan hal tersebut untuk diketahui secara luas merupakan sebuah bentuk penggunaan hak yang dimiliki Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ada pun pernyataan-pernyataan Pemohon hanya dialamatkan kepada oknum-oknum atau kelompok orang tertentu dalam



institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan jelas, bukan secara keseluruhan atau institusi terkait;

5. Bahwa dengan dilaporkannya Pemohon karena menyampaikan keadaan konkret praktik peradilan dari sudut pandang Pemohon yang juga seorang praktisi, merupakan upaya untuk membungkam Pemohon dan pengingkaran atas hak konstitusional Pemohon, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon terhadap Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan Butir 3 huruf (c) dan (d) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE) mengatur:

“c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE. ”

7. Bahwa sebelum mengambil tindakan lebih jauh, terutama dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sudah merupakan kewajiban dari Termohon untuk memperhatikan ketentuan ini, mengingat yang disampaikan Pemohon adalah pendapat yang didasarkan pada pengalaman atau kenyataan yang dialami Pemohon, sehingga sejalan dengan yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE;
8. Bahwa Termohon dalam hal ini, menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah yang dikatakan oleh Pemohon adalah benar atau salah, yang di mana hal tersebut bisa dilakukan melalui mencari kebenaran atas pernyataan tersebut melalui proses penyelidikan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum menyampaikan pendapatnya melalui kanal *Youtube* Quotient TV, Pemohon telah membuat aduan resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas nama Teradu Jaksa Sru Astuti, sehingga ada pun sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi, aduan yang diajukan oleh Pemohon wajib ditindak lebih lanjut untuk memastikan apakah aduan yang dimaksud faktual atau tidak, dan aduan tersebut belum memiliki kejelasan yang bersifat definitif hingga saat Permohonan Praperadilan ini dibuat;
 10. Bahwa butir (3) huruf (L) Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE, juga memberikan opsi apabila muatan informasi yang diduga bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media pers, akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU PERS) sebagai *lex specialis*, sehingga upaya ini yang seharusnya ditempuh oleh Pelapor dan Termohon memiliki kewajiban untuk mengambil langkah sesuai UU PERS yaitu mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang diatur dalam Pasal 5 UU PERS;
 11. Bahwa apabila dianggap adanya pelanggaran etika dilakukan oleh Quotient TV, upaya yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu adalah dengan membuat aduan kepada Dewan Pers, bukan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana.
- 2) PEMOHON ADALAH SEORANG ADVOKAT YANG MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BERPEGANG PADA KODE ETIK PROFESI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA MEMILIKI HAK IMUNITAS BAIK SECARA PERDATA ATAU PIDANA
1. Bahwa Pemohon selaku Advokat dalam menyampaikan pendapatnya yang didasarkan pada keahliannya di bidang hukum, menjalankan tugasnya baik sebagai warga negara dan Advokat yang memiliki kepedulian dalam proses penegakan hukum dan praktik peradilan yang menurut Pemohon tidak berjalan sebagaimana harusnya;
 2. Bahwa perlu diingatkan, sebagai seorang Advokat yang diberikan hak dan wewenangnya oleh undang-undang, Pemohon masih berpegang teguh dengan pada Kode Etik Profesinya dan Peraturan Perundang-undangan dan selalu mendukung pernyataan-pernyataannya dengan dokumen-dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) mengatur:

Halaman 11 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



“Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

4. Bahwa definisi bebas yang dimaksud dalam UU Advokat dapat ditemukan dalam bagian penjelasan Pasal 14 UU Advokat yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi”
5. Bahwa adanya Laporan Polisi terhadap Pemohon merupakan bentuk pelecehan terhadap hak-hak yang melekat terhadap seorang Advokat yang telah dijamin oleh undang-undang dan mendatangkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh UU Advokat, seperti tekanan, ancaman, hambatan, intimidasi atau perlakuan yang merendahkan marwah Pemohon sebagai seorang Advokat yang disumpah;
6. Bahwa upaya konkret untuk mengriminalisasi Pemohon merupakan bentuk pembungkaman dan akan menjadi preseden buruk dalam proses berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Termohon tidak mempertimbangkan cukup keadaan Pemohon sebagai seorang Advokat yang berbicara mengenai pengalamannya sebagai praktisi hukum dan sebelum berbicara, sudah mengambil upaya hukum terlebih dahulu dengan membuat aduan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, merupakan bentuk nyata dari Termohon mengabaikan HAM yang dimiliki oleh Pemohon yang dijamin oleh konstitusi.
9. Bahwa Pasal 16 UU Advokat berbunyi:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”
10. Bahwa terhadap pasal tersebut, telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang berbunyi:
“Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat



dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

11. Bahwa dengan adanya pembaruan penafsiran terhadap Pasal 16 UU Advokat, maka semakin jelas seorang advokat tidak seharusnya dilaporkan atas pernyataannya yang diketahui secara luas semata-mata untuk membela kepentingan kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, sehingga harus diartikan di manapun Pemohon berada, selama kepentingan hukum kliennya yang sedang diperjuangkan, imunitas tersebut akan berlaku;
 12. Bahwa perlu diperhatikan bersama apabila proses penuntutan dilanjutkan, akan merusak tatanan hukum dan keseimbangan antara Aparat Penegak Hukum, yakni Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat;
 13. Bahwa apabila ada perbuatan yang dianggap sebuah pelanggaran, sudah seharusnya seorang advokat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan di mana Advokat yang bersangkutan bernaung;
- 3) RANGKAIAN PENYIDIKAN YANG DILAKSANAKAN BERSIFAT TENDENSIOUS, SUBJEKTIF, DAN TIDAK SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
1. Bahwa Pemohon dilaporkan kepada pihak kepolisian atau dalam hal ini Termohon pada 19 September 2022 berdasarkan inisiatif dari Pelapor dalam Laporan Polisi;
 2. Bahwa setelah laporan polisi diterima, dilakukan Gelar Perkara secara internal pada 22 September 2023;
 3. Bahwa setelah dilakukannya Gelar Perkara secara internal, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber, tanggal 23 September 2022;
 4. Bahwa apabila mengacu pada kronologis surat yang dikeluarkan oleh Termohon, rangkaian penyidikan dilakukan dengan begitu cepat sehingga kurang seminggu sudah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, sehingga mengindikasikan secara jelas adanya kepentingan di luar penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHP menyatakan:

Halaman 13 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



“(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;”

6. Bahwa Termohon karena posisi dan jabatannya adalah seorang Penyelidik, memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan terlebih dahulu bahwa apakah memang benar ada peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksudkan;
7. Bahwa apabila rangkaian proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, meminta keterangan baik dari Pelapor dan Terlapor, serta melakukan kajian terhadap variabel-variabel terkait secara objektif dan mendalam, Termohon akan mengetahui bahwa perbuatan yang disangkakan Pemohon yang berbicara melalui kanal Youtube Quotient TV yang notabene adalah bagian dari Warta Hukum selaku Perusahaan di bidang Pers, membuat perbuatan Pemohon seharusnya bukan sebuah peristiwa pidana mengingat hal tersebut merupakan ranah dari aktivitas di bidang pers, sehingga ketentuan dalam UU PERS perlu diberlakukan terlebih dahulu, yang di mana adanya hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan atasnya penyebaran informasi yang menyangkut pihak tertentu, dan hal tersebut seharusnya Termohon memastikan apakah Pelapor telah menjalankan upaya hukum tersebut yang juga merupakan hak dari Pelapor sebelum mengambil upaya melalui Laporan Polisi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana) mengatur:

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

 - a. *penyelidikan ;*
 - b. *pengiriman SPDP;*
 - c. *upaya paksa;*
 - d. *pemeriksaan;*
 - e. *gelar perkara;*
 - f. *penyelesaian berkas perkara;*
 - g. *penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;*
 - h. *penyerahan tersangka dan barang bukti; dan*
 - i. *penghentian Penyidikan.”*
9. Bahwa apabila membandingkan tahapan kegiatan penyidikan yang diatur dalam Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan fakta yang terjadi, kegiatan penyidikan terhadap Pemohon tidak sesuai dengan



peraturan perundang-undangan di mana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, telah dilakukan gelar perkara pada 22 September 2022, dan di mana pada saat itu Pemohon belum pernah diperiksa sekali pun;

10. Bahwa akibat dari rangkaian penyidikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang di mana telah dilaksanakan gelar perkara sebelum adanya pemeriksaan terhadap Pemohon, mengakibatkan adanya subjektivitas Termohon, di mana Termohon melakukan Gelar Perkara hanya berdasarkan materi atau informasi yang diterima dari Pelapor;
 11. Bahwa Gelar Perkara yang dilaksanakan pada 22 September 2022, belum terciptanya proses pembuktian yang berimbang, baik dari pihak Pelapor dan Terlapor, sehingga semakin jelas unsur subjektivitas dan tendensi dari Termohon untuk melakukan penyidikan yang tidak objektif;
 12. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 13. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) juga harus dihormati oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik;
 14. Bahwa Pasal 66 KUHAP mengatur:
“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”
 15. Bahwa Penjelasan Pasal 66 KUHAP menyatakan:
“Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”.”
 16. Bahwa akibat dari pengingkaran terhadap hak Pemohon atas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), Termohon memeriksa Pemohon pada Selasa, 18 Oktober 2022 dalam kondisi kebatinan yang sudah meyakini Pemohon bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan dalam Laporan Polisi, sehingga yang terjadi adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*) terhadap Pemohon;
 17. Bahwa berdasarkan rangkaian penyidikan yang terjadi, dapat disimpulkan telah terjadi proses penyidikan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran HAM milik Pemohon.
- 4) **PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH TERMohon cacat secara YURIDIS FORMIL**
1. Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur:



“(1) Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;”

2. Bahwa terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP telah dilakukan perubahan penafsiran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memutuskan:

“Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

3. Bahwa nyatanya baik Pemohon dan keluarga dari Pemohon sama sekali tidak menerima SPDP, bahkan hingga batas waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum formil dan berdampak pada dilanggarnya HAM Pemohon, di mana apabila upaya paksa akan dilakukan, Pemohon berhak untuk diberitahu agar Pemohon dapat mempersiapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membela kepentingan Pemohon di hadapan hukum;
 5. Bahwa konsekuensi dari rangkaian penyidikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menghasilkan penyidikan yang bersifat subjektif, melanggar HAM Pemohon, dan berbagai alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum, sudah seharusnya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/56/XI/2022/DITTIPIIDSIBER agar sekiranya berkenan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan penetapan-penetapan yang dimaksud tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
 6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sudah seharusnya permohonan praperadilan Pemohon untuk dapat diterima seluruhnya demi menegakkan hukum dan keadilan.
- 5) PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH KARENA BELUM MEMILIKI 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur:
"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."
2. Bahwa lebih lanjut Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur:
"Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:
 - a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
 - b. pengembangan perkara; dan/atau
 - c. belum terpenuhi alat bukti."
3. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022, yang menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, yakni salah satunya terdapat Hasil Gelar Perkara pada hari Kamis, 22 September 2022, namun berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/246/X/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tertanggal 13 Oktober 2022, Pemohon menerima Surat Panggilan dari Termohon untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi pada hari Selasa, 18 Oktober 2022, serta Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan para Ahli setelah gelar perkara *a quo*, sehingga dalam hal ini Termohon melakukan Gelar Perkara hanya berdasarkan materi atau informasi yang diterima dari Pelapor;
4. Bahwa jelas ketika Gelar Perkara dilakukan pada tanggal 22 September 2022, Termohon belum memiliki alat bukti baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti surat, sehingga dengan ini Pemohon menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka dilakukan tanpa memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana keterangan para Saksi dan keterangan para Ahli yang dilakukan setelah gelar perkara pada tanggal 22 September 2022 tidak sah demi hukum, oleh karena itu sangat jelas gelar perkara yang dilakukan tanpa adanya keterangan Saksi dan keterangan Ahli terlihat bertolak belakang dengan dasar pada Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022;
5. Bahwa diketahui Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sru Astuti, S.H. (Pelapor) pada tanggal 26 Juni 2022, sedangkan Sdri. Sru Astuti, S.H. (Pelapor) membuat Laporan Polisi Nomor:

Halaman 17 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 19 September 2022, yang mana dalam hal ini pemeriksaan saksi pelapor dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum adanya Laporan Polisi *a quo* dan sebelum kejadian dugaan tindak pidana, maka haruslah dianggap tidak SAH dan cacat hukum serta patut dikesampingkan dari alat bukti dan berkas perkara penyidikan;

6. Bahwa objek dari permasalahan yang dilaporkan oleh Sdri. Sru Astuti, S.H., yakni pada kanal Youtube Quotient TV dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI", yang diunggah pada tanggal 04 September 2022, yang mana dalam hal ini pemeriksaan saksi pelapor pada tanggal 26 Juni 2022 dilakukan sebelum adanya unggahan video tersebut pada tanggal 04 September 2022;
7. Bahwa dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas pencemaran nama baik dan fitnah adalah DELIK ADUAN ABSOLUT, sehingga Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdri. Sru Astuti, S.H. tanggal 19 September 2022 dianggap Tidak SAH, dikarenakan terbukti dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Sdri. Sru Astuti, S.H. yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2022 sebelum diterbitkannya Laporan Polisi dari Sdri. Sru Astuti, S.H., serta video yang dipermasalahkan pada kanal Youtube Quotient TV tersebut diunggah pada tanggal 04 September 2022 setelah adanya pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Sru Astuti, S.H., maka atas hal tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak dapat digunakan. Dengan demikian, akibat hukumnya adalah proses penyidikan dan penetapan Tersangka tidak bisa dilanjutkan karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian ataukah kebenaran dari isi video yang dibuat oleh Pemohon pada kanal Youtube Quotient TV dikarenakan belum ada keterangan Pelapor yang SAH menjelaskan dan dicatatkan oleh pihak Penyidik.
8. Bahwa tindakan penyelidikan dalam Laporan Polisi *a quo*, tidak ditemukannya bukti awal yang cukup. Pada konten media sosial kanal Youtube dengan akun Quotient TV tersebut, terdapat beberapa kalimat yang diucapkan, yang mana dalam hal ini Termohon menyatakan kalimat yang diucapkan adalah tidak benar dan telah mencemarkan nama baik Pelapor, yang dikuatkan dengan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: R-886/M.1.H.II.2/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi terhadap Terlapor SRU ASTUTI, SH (Pelapor)

Halaman 18 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



yang menyatakan bahwa terhadap Pelapor tidak perlu ditindak lanjuti dengan inspeksi kasus karena tidak ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin. Dalam hal ini Termohon dalam melakukan tindakan penyelidikannya, seharusnya tidak hanya berpegang teguh dengan bukti Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta *a quo*, tetapi juga dengan bukti lainnya yang terkait. Dalam hal ini Termohon seharusnya juga melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Hadi (Pihak Leasing), melihat terdapat rekaman suara Saudara Hadi (Pihak Leasing) yang membuktikan bahwa adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa dengan dugaan modus pinjam pakai.

III. ALASAN MENUNTUT GANTI RUGI DAN REHABILITASI

1. Bahwa akibat ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 September 2022 cacat yuridis dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang atau keliru mengenai peraturan hukum yang diterapkan, maka sudah sepatutnya Termohon menuntut kerugian dan rehabilitasi untuk melindungi Warga Negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan sebagai implikasi dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang mengabaikan prinsip HAM;
2. Bahwa dengan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon, mengakibatkan kerugian secara materiel dan imateriel, baik tercemarnya nama baik Pemohon dan kredibilitas Pemohon sebagai seorang Advokat, sehingga sudah sepatutnya Pemohon memintakan agar harkat, martabat serta kedudukan pemohon seperti semula sebelum adanya Laporan Polisi.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan, maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki



muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022 adalah Tidak Sah;

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022 adalah Tidak Sah;
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Termohon;
- Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang memiliki keterkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Termohon;

- Mengembalikan harkat, martabat, dan Kedudukan Pemohon sebelum adanya Penyidikan oleh Termohon mengenai dugaan tindak pidana terhadap Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon maupun Termohon telah hadir masing-masing Kuasanya tersebut diatas, kemudian dibacakan surat permohonan praperadilan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 15 Juni 2023, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 21 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 adalah Tidak Sah, Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 adalah Tidak Sah; Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Termohon.

4. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam petitum permohonannya akan Termohonanggapi sebagai berikut:

a. DALAM EKSEPSI

1) PERMOHONAN NEBIS IN IDEM

a) Bahwa dengan ini Termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan Pemohon yang diajukan kembali dengan perkara yang sama yaitu tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022, karena jelas-jelas perkara *aquo* adalah *Nebis in Idem*.

Halaman 22 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



- b) Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon saat ini adalah perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 19 September 2022, dimana permohonan terdahulu telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 41/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara yang sama yang diajukan oleh Pemohon yang sudah diputus, diperiksa oleh Hakim Pra Peradilan sebelumnya tidak dapat diajukan kembali untuk meminta diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.
- c) Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tergambar jelas untuk dapatnya melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
- d) Bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru dalam permohonan pra peradilan Pemohon, dalil-dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat pengulangan dari permohonan pra peradilan terdahulu oleh karenanya tidak dapat dipersengketakan ulang di pengadilan. Sehingga tidak ada alasan bagi Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa kembali perkara ini, untuk itu mohon untuk ditolak.

- 2) **PUTUSAN PRA PERADILAN TIDAK BISA DIUJI OLEH PUTUSAN OLEH TINGKAT PENGADILAN YANG SAMA.**
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan tidak boleh diadili pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan bahwa Putusan pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum, Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan

Halaman 23 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



kekuasaan kehakiman yang beda yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan putusan Nomor : 41/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Juni 2023 Oleh karena itu tidak pada tempatnya permohonan pra peradilan dengan perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) diajukan kembali untuk menguji putusan yang telah ada, terlebih lagi pra peradilan adalah merupakan sarana “*pengawasan horizontal*” atas tindakan upaya paksa yang dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Dan tindakan tersebut telah pernah diuji pada persidangan sebelumnya. Di samping itu pula lembaga pra peradilan bukanlah merupakan lembaga upaya hukum. Untuk itu permohonan Pra Peradilan Pemohon sudah seleyaknya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3) BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Halaman 24 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan mengalami perluasan ruang lingkup/objeknya yang meliputi juga kewenangan *sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) mempertegas bahwa objek praperadilan adalah :

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah secara tegas dan “limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada petitum yang meminta Pengadilan Negeri untuk Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Termohon;



Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 4 Tahun 2016, yang ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/917/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 20 September 2022 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan berdasarkan kesimpulan hasil pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 22 September 2022 dan hasil pelaksanaan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Alvin Lim dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta bukti-bukti terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a) Saksi-saksi, antara lain:

- a) Sru Astuti, S.H.
- b) Yady
- c) Dicky Zaharuddin
- d) Rudy Hartawan Manurung, S.H
- e) Riama Sihite, S.H.
- f) Umar Assegaf
- g) Tulus Ardiansyah, S.H
- h) Kenti suprihatin, S.H.
- i) Nurmala Sari, S.H.
- j) Eko Baroto, S.H., M.H.
- k) Indra Harvianto Saleh, S.H.
- l) Yoga Pamungkas, S.H. M.H.
- m) Herman, S.H.
- n) Baginda Lubis, S.H.
- o) Dimas Rizky Prasetya, S.H.
- p) Budi Triono, S.E., S.H., M.M.
- q) Yos Arnold Tarigan
- r) Ibsaini
- s) Emerensiana M.F. Jehamat
- t) Erwin P. H. Saragih
- u) Billy Arthur C.D.S. Wuisan
- v) Alvin Lim, SH, MSc, CFP.

b) Ahli

- (1) Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd, M.Hum. (Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia).

Halaman 27 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



- (2) Prof. Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, S.H.,
M.Hum. (Ahli Pidana).
 - (3) Dr. Untung Yuwono, S.S. (Ahli Bahasa dan Sastra
Indonesia).
 - (4) Muhamad Asep Saputra, S.T. (Ahli Digital Forensik).
 - (5) Dr. Yuanita Aprilandini Siregar, M.Si. (Ahli Sosiologi)
- c) Barang Bukti dan Alat bukti surat :
- (1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital
Nomor Barang Bukti: 356-X-2022-SIBER tanggal 14
Oktober 2022.
 - (2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/94/IX/2022/Dittipidsiber, tanggal 23
September 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap
barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek
Sandisk warna hitam kapasitas 16 Gb (yang berisi
video dan transkrip).
- 4) Bahwa demi kepentingan organisasi, Bareskrim Polri melakukan
penarikan Laporan Polisi yang merupakan hasil dari
pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana
pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau mengeluarkan
pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan
rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar
yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan
atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP, yang berada di
wilayah Polda Jajaran yaitu terhadap Laporan Polisi Nomor:
LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20
September 2022, Laporan Polisi Nomor:
LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20
September 2022, Laporan Polisi Nomor:
LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal
23 September 2022, Laporan Polisi Nomor:
LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal
26 September 2022, Laporan Polisi Nomor:

Halaman 28 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT
tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor:
LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 26 September
2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA
NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022
berdasarkan hasil pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 4
Oktober 2022 dan Surat Kabareskrim Polri kepada Kapolda
Jajaran Nomor: B/10467/X/2022/Bareskrim tanggal 10 Oktober
2022 perihal permohonan penarikan penanganan Laporan
Polisi.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, Ahli dan didukung oleh barang bukti/surat, Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 1 November 2022 di Dittipidsiber Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri dengan hasil gelar dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga (Pemohon) dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi, ahli dan barang bukti/surat diduga telah terjadi Tindak pidana Pencemaran nama Baik dan/atau Fitnah dan/ atau Ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau pemberitahuan bohong dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP) atas nama Pemohon, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada konten media sosial kanal Youtube dengan akun Quotient TV tanggal 04 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI. Dimana video yang diunggah dalam

Halaman 29 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



kanal youtube tersebut, terdapat beberapa kalimat yang diucapkan, diantaranya adalah :

- a. Pada menit 5.28 5.34 menyatakan : "Jaksa Penuntut Umum Seru meminta puluhan juta rupiah agar mobil itu bisa dipinjam pakai"
- b. Pada menit 6.56-7.01 menyatakan : "leasing diminta uang puluhan juta untuk sru.."
- c. Pada menit 14.57 - 15,05 menyatakan : "bisa dikeluarkan dengan cara pinjam pakai dari kejaksaan, dengan ngasih duit sekian puluh juta.,."
- d. Pada menit 17.28 - 17.41 menyatakan : "si Hadi bilang itu kalo uang puluhan juta rupiah hilang ga dibalikin sama sru."

Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan telah mencemarkan nama baik pelapor, yang dikuatkan dengan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R-886/M.1.H.II.2/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihat Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi terhadap terlapor SRU ASTUTI, SH (pelapor) yang menyatakan bahwa terhadap pelapor tidak perlu ditindak lanjuti dengan inspeksi kasus karena tidak ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin.

SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI. Video diunggah tanggal 4 September 2022 dengan durasi 44 menit 46 detik

URL : <https://www.youtube.com/watch?v=5ycVos40iFk&t=27s>

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan adanya Barang Bukti/surat, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan Alvin Lim (Pemohon) sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah Advokat yang menjalankan tugasnya dengan berpegang pada kode etik profei dan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki hak imunitas baik secara perdata atau pidana tidaklah beralasan hukum dan sangat dipaksakan, untuk itu mohon untuk dikesampingkan, karena dalil yang



disampaikan tidak ada korelasinya dengan Point Alasan Permohonan perkara *a quo* terlebih dalil-dalil yang disampaikan tidak berhubungan dengan masalah yuridis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi sbb:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Berdasarkan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP diatas, dalil yang harus diajukan untuk mendukung alasan Permohonan mengenai Penetapan Tersangka tidak sah, adalah terkait dengan kecukupan bukti permulaan baik kualitas maupun kuantitas yang membuktikan perbuatan Tersangka merupakan perbuatan pidana.

Hal ini terbukti bahwa seluruh prosedur penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Polri serta telah melalui proses gelar perkara, dengan demikian prinsip kehati-hatian harus dipegang oleh Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Jadi Penetapan Tersangka dilakukan setelah melalui proses penyidikan dengan adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Namun demikian, Termohon tetap akan memberikan tanggapan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas Termohon.

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan diperoleh fakta Tersangka/Pemohon, mengetahui secara sengaja membuat konten di media elektronik kanal youtube dengan akun Quotient TV bertanggal 4 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI;
- b. Bahwa Cara/modus operandi pelaku melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan/atau dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang mengarahkan audience untuk pembentukan prasangka terhadap institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).



Banyaknya klaim-klaim yg tidak berbasis data, digunakan untuk membangkitkan rasa kebencian dan sentiment negatif terhadap institusi penegak hukum.

- c. Bahwa konten di media elektronik kanal youtube dengan akun Quotient TV bertanggal 4 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI yang secara sengaja dibuat Pemohon adalah tuduhan-tuduhan, labelisasi negatif dan penilaian negatif kepada Kejaksaan termasuk para Jaksa yang ada di dalamnya baik dari level bawah sampai level pimpinan sebagai oknum-oknum yang tidak mencerminkan perilaku aparat penegak hukum semestinya. Adanya tuduhan memeras, mengkriminalisasi, merekaya kasus, dan labelisasi, telah menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan Sdr. Alvin Lim sebagai ujaran kebencian dan sikap permusuhan terhadap seseorang dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Karena orang yang berprofesi sebagai Jaksa merupakan bagian dari kelompok masyarakat dalam kategori golongan berdasarkan kaetgori profesi. Tentunya pernyataan Sdr. Alvin Lim dengan berbagai macam tuduhan dan labelisasi negatifnya secara kebahasaan sudah menunjukkan ciri adanya tindakan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dengan membuat konten di media elektronik kanal youtube dengan akun Quotient TV bertanggal 4 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI tersebut merupakan murni Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pribadi bukanlah dalam jabatannya sebagai Kuasa Hukum karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar.
- e. Bahwa perbuatan Pemohon menuangkan secara aktif konten di media elektronik kanal youtube dengan akun Quotient TV bertanggal 4 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya

Halaman 32 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



merupakan suatu bentuk *kesengajaan*, sehingga penilaian perbuatan Pemohon adalah pada perbuatannya bukanlah pada kedudukannya.

- f. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*".

Berdasarkan rangkaian uraian tindakan yang telah dilakukan Termohon tersebut di atas jelas tergambar perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja yang secara aktif dan secara pribadi membuat konten di media elektronik kanal youtube dengan akun Quotient TV bertanggal 4 September 2022 dengan judul "SERIAL KEJAKSAAN SARANG MAFIA OKNUM JAKSA # OKNUM JAKSA JAKSEL PERAS LEASING MODUS PINJAM PAKAI sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa didukung dari hasil analisa kasus dan analisa yuridis, bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 26 September 2022; Laporan Polisi Nomor: LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 26 September 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022 yang diduga dilakukan oleh tersangka Alvin



Lim (Pemohon) yang didukung pula dengan adanya barang bukti yang memperkuat terhadap tindak pidana yang dipersangkakan Tersangka, serta didukung oleh ALAT BUKTI berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

7. Bahwa berkaitan dengan sah tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon telah diuji dalam perkara praperadilan sebelumnya dengan register perkara Nomor : 41/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, dan Hakim yang mengadili perkara aquo dalam pertimbangan hukum putusannya tanggal 12 Juni 2023, pada halaman 47 sudah secara tegas menyebutkan *"menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka diketahui terhadap pemeriksaan kepada para saksi maupun ahli serta barang bukti maupun tersangka telah dilalui sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang ada sehingga selaras dengan due process of law oleh karenanya tentulah telah cukup memenuhi syarat ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka"*, sehingga seluruh dalil Pemohon berkaitan dengan sah tidaknya penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak lagi dapat diuji pada persidangan praperadilan ini, untuk mohon seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk tidak dipertimbangkan.
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan gelar perkara yang dilakukan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan pada tanggal 22 September 2022, sehingga belum memiliki alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka mohon untuk ditolak, karena apabila Pemohon mencermati Jawaban dan bukti surat yang dijakukan oleh Termohon pada praperadilan terdahulu, serta Jawaban Termohon pada poin 4 b angka 5) di atas telah secara jelas menyebutkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dilakukan pada tanggal 1 November 2022 setelah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, barang bukti/surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, untuk itu mohon dalil Pemohon untuk tidak dipertimbangkan.
9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan rangkaian penyidikan dilaksanakan bersifat tendensius, subjektif dan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena seperti yang telah Termohon uraikan di atas, penyidikan perkara



ini telah diawali dengan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHP, dan berdasarkan fakta yang ditemukan pada proses penyelidikan, Termohon menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP) dan berdasarkan kesimpulan hasil pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 22 September 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareksrim Polri tanggal 19 September 2022 dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut mohon untuk tidak dipertimbangkan.

10. Bahwa perlu Termohon sampaikan pada persidangan ini, hasil penyidikan terhadap perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 26 September 2022; Laporan Polisi Nomor: LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 26 September 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022 atas nama Tersangka Alvin Lim (Pemohon) sebagai berikut :



- a. Bahwa hasil penyidikan telah disusun dalam berkas perkara Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/33/XII/2022/Dittipidsiber tanggal 16 Desember 2022.
 - b. Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka tersebut telah dikirimkan kepada Jaksa Agung dengan surat nomor : B/1178/XII/RES.2.5/2022/Dittipidsiber, tanggal 16 Desember 2022 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Alvin Lim, SH., MSc, CFP.
 - c. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah mengembalikan Berkas Perkara atas nama Tersangka Alvin Lim, SH., MSc, CFP dengan Surat Nomor : B-161/E.3/Eku.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Alvin Lim, SH., MSc, CFP melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 14 UU NO. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana untuk dilengkapi.
 - d. Bahwa Termohon telah mengirimkan kembali Berkas Perkara atas nama Pemohon dengan surat nomor : R/19//RES.1.18./2023/Dittipidsiber, tanggal 30 Januari 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Alvin Lim, SH., MSc, CFP.
 - e. Bahwa Termohon telah melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2023.
11. Bahwa Penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 26 September 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022 yang telah dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

12. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan para Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa barang bukti/surat, para Ahli dan para Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Hakim Praperadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 September

Halaman 37 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tanggal 26 September 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 26 September 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022 oleh Termohon adalah sah;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Perkara.

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Praperadilannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/212/IX/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tertanggal 29 September 2022;
2. P-2 : Surat Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: 169/OUT/LQI-KOP/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022;
3. P-3 : Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam, Nomor: SPSP2/5826/X/2022/Bagyanduan tertanggal 03 Oktober 2022;
4. P-4 : Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/246/X/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tertanggal 13 Oktober 2022;
5. P-5 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D), Nomor: B/1204-b/X/WAS.2.4/2022/Divpropam tertanggal 18 Oktober 2022;
6. P-6 : Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022;
7. P-7 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka, Nomor: B/1042/XI/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tertanggal 08 November 2022;
8. P-8 : Surat Permohonan Pemeriksaan Tersangka a.n. ALVIN LIM, SH, MSc, CFP, Nomor: B/167/XI/RES.2.5/2022/Dittipidsiber tertanggal 30 November 2022;

Halaman 38 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Keterangan RS EMC Pulomas, Nomor: 27/KET/EMC-PM/MR/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023;
10. P-10 : Resume Medis Siloam Hospital;
11. P-11 : Laporan Radiologi RSCM Kencana, Nomor Pemeriksaan: R00200000911728 dan Tanggal Periksa: 10/02/2023 13:40:05;
12. P-12 : Transkrip dan Video pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Rumah Sakit Pengayoman tertanggal 20 Mei 2023;
13. P-13 : Surat Pembatalan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 18 Oktober 2022, Nomor: 053/ASK-PID/LQI-ELQ/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023;
14. P-14 : Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
15. P-15 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
16. P-16 : Surat Keterangan Warta Hukum, tertanggal 03 Januari 2022;
17. P-17 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kabar Intermedia Indonesia Nomor 08, Tanggal 18 September 2018;
18. P-18 : Berita "Jaksa Agung Copot Sesjandatur, Diduga Terlibat Mafia Kasus" pada media online CNN Indonesia dengan link sebagai berikut:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430095454-12-636779/jaksa-agung-copot-sesjamdatun-diduga-terlibat-mafia-kasus> pada Jum'at, 30 April 2021 10:23 WIB;
19. P-19 : Transkrip dan Video cuplikan pada saat aksi damai di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung;
20. P-20 : Berita "Tempo Hormati Laporan Erick Thohir ke Dewan Pers soal Podcast Bocor Alus Politik" pada media online Nasional Tempo dengan link sebagai berikut:
<https://nasional.tempo.co/read/1747711/tempo-hormati-laporan-erick-thohir-ke-dewan-pers-soal-podcast-bocor-alus-politik> pada Kamis, 13 Juli 2023 19:04 WIB;

Halaman 39 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Berita "Erick Thohir Adukan Podcast Tempo ke Dewan Pers" pada media online CNN Indonesia dengan link sebagai berikut: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230714001745-12-973284/erick-thohir-adukan-podcast-tempo-ke-dewan-pers> pada Jum'at 14 Juli 08:01 WIB;
22. P-22 : Berita "Apresiasi Langkah Erick Thohir Laporkan Tempo, Ketua Dewan Pers: Patut Jadi Contoh Bagi yang Lain" pada media online Kilat.com dengan link sebagai berikut: <https://www.kilat.com/nasional/8449469922/apresiasi-langkah-erick-thohir-laporkan-tempo-ketua-dewan-pers-patut-jadi-contoh-bagi-yang-lain> pada Jum'at 14 April 13:45 WIB;
23. P-23 : Berita "Dewan Pers Apresiasi Langkah Erick Thohir Tak Tempuh Jalur Hukum dalam Sengketa dengan Tempo" pada media online Sindonews.com dengan link sebagai berikut: <https://nasional.sindonews.com/read/1151837/13/dewan-pers-apresiasi-langkah-erick-thohir-tak-tempuh-jalur-hukum-dalam-sengketa-dengan-tempo-1689314870> pada pada Jum'at 14 Juli 2023 13:54 WIB;
24. P-24 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
25. P-25 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 23 Agustus 2016 atas nama Alvin Lim;
26. P-26 : Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK-LQI/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019;
27. P-27 : Surat Aduan Masyarakat dan Permohonan Klarifikasi kepada Jaksa Muda Pengawas tertanggal 06 September 2019;
28. P-28 : Transkrip dan Rekaman Suara Hadi (Pihak Leasing);
29. P-29 : Daftar Bukti Perkara Nomor: 41/PID.PRA/2023/PN.JKT.SEL. tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 41/Pid.Pra/2019/PN.JKT.Sel tanggal 12 Juni 2023
2. T-2 : Laporan Polisi Nomor : LP/B/0536/IX/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 19 September 2022
3. T-3a : Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022

Halaman 40 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-3b : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/240/1X/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022
5. T-3c : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B/44/DX/RES.2.5/2022/Dittipidsiber, tanggal 23 September 2022 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan
6. T-4a : Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 4 Oktober 2022
7. T-4b : Berita Acara Pendapatan tanggal 4 Oktober 2022.
8. T-4c : Surat Kabareskrim Polri kepada Kapolda Jajaran Nomor: B/10467/X/2022/Bareskrim tanggal 10 Oktober 2022 perihal permohonan penarikan penanganan Laporan Polisi
9. T-5a : Laporan Polisi Nomor: LP/B/1041/IX/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 20 September 2022.
10. T-5b : Laporan Polisi Nomor : LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 20 September 2022
11. T-5c : Laporan Polisi Nomor: LP/B/1733/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 September 2022.
12. T-5d : Laporan Polisi Nomor: LP/B/582/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 26 September 2022.
13. T-5e : Laporan Polisi Nomor: LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tanggal 21 September 2022.
14. T-5f : Laporan Polisi Nomor: LP/B/248/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 23 September 2022.
15. T-5g : Laporan Polisi Nomor: LP/B/300/IX/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 27 September 2022.
16. T-6a : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B/48/X/RES.2.5/2022/Dittipidsiber, tanggal 11 Oktober 2022 perihal pemberitahuan perkembangan penyidikan
17. T-6b : Berita Acara Pendapatan tanggal 11 Oktober 2022.
18. T-6c : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022.
19. T-6d : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/254/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022.
20. T-6e : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/II/2023/Dittipidsiber tanggal 3 Januari 2023.

Halaman 41 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-6f : Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/16/I/2023/Dittipidsiber tanggal 3 Januari 2023.
22. T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 356-X-2022-SIBER tanggal 14 Oktober 2022.
23. T-8 : Resume tanggal 8 Mei 2023
24. T-9a : Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 1 November 2022
25. T-9b : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber tanggal 8 November 2022
26. T-9c : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B/1042/XI/RES.2.5/2022/Dittipidsiber, tanggal 8 November 2022 perihal pemberitahuan ketetapan tersangka
27. T-10a : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B/1178/XII/RES.2.5/2022/Dittipidsiber, tanggal 16 Desember 2022 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Alvin Lim, SH., MSc, CFP.
28. T-10b : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Nomor: B- 161/E.3/Eku.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Alvin Lim, SH., MSC, CFP melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana untuk dilengkapi. (P-19)
29. T-10c : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R/19/1/RES.1.18./2023/Dittipidsiber, tanggal 30 Januari 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Alvin Lim, SH., MSc, CFP.
30. T-10d : Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2023

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti lainnya.

Halaman 42 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercantum dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam isi Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon praperadilan pada pokoknya memohon agar penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022 adalah Tidak Sah.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut pihak termohon menyampaikan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon adalah *ne bis in idem*, yaitu terhadap perkara permohonan yang diajukan pemohon tersebut sebelumnya telah diajukan permohonan praperadilan oleh pemohon sebagaimana register perkara praperadilan PN Jakarta Selatan nomor 41/ Pid. Pra/ 2023/PN.Jkt.Sel . tertanggal 12 Juni 2023, dimana permohonan tersebut telah diperiksa mengenai pokok perkaranya dan putusannya menyatakan permohonan pemohon ditolak, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dibantah oleh termohon, maka pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 s/d. P- 29 tersebut diatas, sedangkan pihak termohon guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T-1 s/d. T- 10d tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan termohon yaitu apakah permohonan pemohon sekarang ini bersifat *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa permohonan pemohon bersifat *ne bis in idem* pihak termohon telah mengajukan bukti bertanda T-1,

Halaman 43 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel



yaitu berupa Putusan Praperadilan PN. Jakarta Selatan register perkara nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-1 tersebut ternyata diketahui bahwa subjek dan objek permohonan pemohon praperadilan register perkara nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023 adalah sama dengan permohonan praperadilan sekarang ini yaitu mengenai tidak sahnya penetapan tersangka atas diri pemohon (sdr. Alvim Lim) sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/56/XI/2022/Dittipidsiber, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/239/IX/2022/Dittipidsiber tanggal 23 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/253/X/2022/Dittipidsiber tanggal 11 Oktober 2022, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BAREKSRIM POLRI, tanggal 19 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 tersebut diketahui bahwa amar putusan perkara nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan praperadilan pemohon.
- Membebankan biaya perkara kepada negara yang diperhitungkan Nihil.

Menimbang, bahwa dari amar putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara register nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023 telah diputus pokok perkaranya dan isinya adalah menolak permohonan praperadilan pemohon .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara register nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023 permohonan pemohon dinyatakan ditolak maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon (sdr. Alvin Lim) yang dilakukan oleh termohon adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena objek dan subjek dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan sekarang ini sama dengan objek dan subjek perkara permohonan praperadilan register nomor : 41/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Juni 2023 dan terhadapnya telah diputus pokok perkaranya dan telah berkuat hukum tetap, maka permohonan pemohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon sekarang ini adalah termasuk berkwalifikasi *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 3 Tahun 2002 maka permohonan pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan N I h I I;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , SEMA nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Ne bis In Idem*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon mempunyai objek dan subjek perkara yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara register nomor 41/Pid. Pra/2023/ PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2023 dimana terhadapnya telah diputus mengenai pokok perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*).
2. Membebankan biaya perkara kepada negara yang diperhitungkan N I h I I;

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh R. Ari Muladi,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hesti Febrianti,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hesti Febrianti,SH.

R. Ari Muladi,SH.